

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Put No>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta dibawah ini:

2.1. Tanah dan Bangunan yang tereletak di Kabupaten Karawang, seluas +/- 120 M2 yang di beli sekitar tahun 2010 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek ini berada dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah xxx;
Sebelah Selatan : Bengkel Mobil xxx;
Sebelah Timur : Rumah xxx;
Sebelah Barat : Rumah xxx;

2.2. Mobil Hyundai Trajet, dengan nomor polisi B xxx EJ yang dibeli sekitar tahun 2019;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat Kompensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat Kompensi;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yaitu seperdua dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan utang setelah bercerai sejumlah Rp. 46.667.400,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) adalah harta bersama, yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing seperdua;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi utang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 23.333.700,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.1.910.000,00 (satu juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding semula Tenggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang 1-A, Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tertanggal 04 Juli 2023 untuk keseluruhan;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hutang Bersama Bank BRI, pada bulan juni 2020 s/d maret 2022 dengan jumlah **Rp. 99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)** adalah sisa hutang Bersama yang harus dibebankan berdua, dengan mempertimbangkan bukti chat/wa keluar dari rumah tanggal 28 juni 2020, bukti perselingkuhan yang dilampirkan pemanding, bukti akta cerai keputusan tanggal 23 Desember 2020;

3. Menetapkan hutang Bersama bank BRI tidak berdasarkan hutang pokok/saldo tetapi berdasarkan **pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)** Lembaga keuangan/perbankan dimana terdapat bunga bank, denda, biaya administrasi, biaya materai dan lain-lain melalui pendebitan bank BRI;
 4. Menetapkan hutang Bersama saudari suyatmi sri lestari dengan jumlah **Rp. 16.060.000,00 (enam belas juta enam puluh ribu rupiah)** yang dipergunakan untuk pembangunan Gudang dan diketahui oleh terbanding, dengan bukti penggugat terdahulu, rekaman pengakuan terbanding melalui kuasa hukumnya, dan memohon dihadirkan saksi baru pbanding;
 5. Menetapkan motor Nmax AD xxx BSE 2019 sebagai harta Bersama, sesuai dengan bukti, saksi, dan disertai alat bukti lainnya terlampirkan, menghadirkan saksi **xxx dan xxx**;
 6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum kasasi atau Peninjauan Kembali;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Atau
- Apabila Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung berpendapat lain, maka:
Dalam peradilan yang baik ini. Mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw. pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor Perkara <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw yang telah di putusan pada tanggal 04 Juli 2023
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor 2487/PAN.PTA.W10-A/HK.05VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 11 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Karawang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Harta Bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 86 ayat (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
4. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri;
5. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 91 ayat (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;
6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;
7. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri;
8. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa

adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitumnya mengajukan tuntutan supaya menetapkan sah dan berharga Sita Marital atas 2 (dua) objek harta bersama tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sita tersebut, Terbanding dalam jawabannya ternyata tidak juga memberikan jawaban atas tuntutan sita tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding tidak mengajukan keberatan atas permohonan sita yang diajukan oleh Pembanding, maka sebagai pihak yang mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pembanding berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan permohonan sita jaminan tersebut, akan tetapi dalam persidangan Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan sita marital tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tentang sita marital tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kabupaten Karawang, seluas +/- 120 meter persegi yang di beli sekitar tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban/pengakuan Pembanding yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Terbanding yaitu bukti surat berupa P.3 berupa Fotokopi Surat Pembayaran Pajak atas obyek

pajak Nomor: 32.17.020.010.004-1857.0 dan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor xxx/15/D5/2022 tanggal 20 Januari 2023 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama dan saksi kedua, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding baik bukti tertulis yaitu berupa T.10 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama dan saksi kedua, dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 6 Juni 2023 harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kabupaten Karawang, seluas +/- 120 meter persegi yang dibeli sekitar tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, tentang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kabupaten Karawang, seluas +/- 120 meter persegi yang dibeli sekitar tahun 2010 haruslah dikuatkan dan dipertahankan serta semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Mobil Hyundai Trajet, dengan nomor polisi B xxx EJ yang dibeli sekitar tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban/pengakuan Pembanding yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Terbanding yaitu dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama dan saksi kedua dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding baik bukti tertulis yaitu berupa T.6 berupa Foto motor NMAX AD xxx BSE dan T.7 yaitu berupa Fotokopi STNK dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama dan saksi kedua dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 6 Juni 2023 harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding selama berumah tangga telah memperoleh

harta bersama berupa Mobil Hyundai Trajet, dengan nomor polisi B xxx EJ yang dibeli sekitar tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 10 Tahun 2020, rumusan Kamar Agama angka 2 menyebutkan bahwa putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang obyek perkaranya berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan obyek perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, tentang Mobil Hyundai Trajet, dengan nomor polisi B xxx EJ yang dibeli sekitar tahun 2019 haruslah dipertahankan dan dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitumnya juga mengajukan tuntutan supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan permohonan tentang supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) ternyata tuntutan tersebut tidak didukung oleh posita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2005, klasifikasi bidang perdata, pada rumusan nomor 6 disebutkan bahwa: "Hakim Wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mengemukakan bahwa gugatan provisionil ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Gugatan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.
2. Gugatan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.
3. Gugatan provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak beralasan karenanya harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam gugatan rekonvensi tentang harta bersama berupa motor Nmax AD xxx BSE 2019 warna merah (saat ini digunakan Penggugat), sebidang tanah di Karawang dan kendaraan berupa mobil Trajet B xxx EJ dengan perjanjian Terbanding harus menyelesaikan hutang piutang terlebih dahulu dikarenakan selama perceraian Pembanding masih memiliki kewajiban membayar hutang berupa pinjaman Non KUR Bank BRI atas Nama xxx Norek. <No.rek> yang belum dibayar Terbanding dari bulan Juni 2020 s/d Maret 2022 sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibagi 2 (dua) Tergugat dan pada tahun 2013 ada pinjaman yang belum terbayarkan hingga saat ini berupa perhiasan emas 44 gram 22 karat (Rp365.000,00/ gram) dengan total uang senilai Rp16.060.000,00 (enam belas juta enam puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 a ayat (2) HIR gugatan rekonvensi dapat diajukan bersama-sama dengan jawaban konvensi selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan atau pembuktian;

Dalam Hutang

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang amar putusan tentang utang setelah bercerai sejumlah Rp46.667.400,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan menghukum Terbanding untuk melunasi utang tersebut kepada Pembanding sejumlah Rp23.333.700,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), karena berdasarkan Surat Pernyataan xxx total tagihan utang Rp174.285.306,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah) bukti (T.1), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Pembanding dan pengakuan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding memiliki hutang bersama ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), hanya tidak sependapat tentang perhitungannya;

Menimbang, bahwa pembayaran hutang selama dalam perkawinan baik itu dilakukan oleh Pembanding maupun Terbanding tetap menjadi hasil pembayaran bersama, karena itu maka perhitungan hutang bersama tersebut harus dihitung sejak terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: xxx/AC/2021/PA.Dpk. An. Pembanding dan Terbanding, tertanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok dan bukti T. 3 yaitu fotokopi Laporan Transaksi Pinjaman Sisa Utang setelah bercerai sejumlah Rp46.667.400,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan rekonvensi tentang utang di BRI, maka Pembanding dan Terbanding berkewajiban untuk membayar utang tersebut sejumlah Rp46.667.400,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masing-masing wajib melunasinya sejumlah Rp23.333.700,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, tentang hutang bersama ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) haruslah dipertahankan dan dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Kendaraan Roda Dua

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang amar putusan tentang harta berupa motor Nmax AD xxx BSE 2019 warna merah (saat ini digunakan Terbanding), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, mengenai harta Motor Nmax AD xxx BSE 2019, Terbanding telah mengajukan bantahannya di persidangan dan Pembanding ternyata tidak dapat membuktikannya di persidangan, maka gugatan harta bersama tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah tentang harta berupa Motor Nmax AD xxx BSE 2019, haruslah dipertahankan dan dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pinjaman Perhiasan Emas

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang amar putusan harta berupa pinjaman perhiasan emas 44 gram 22 karat (Rp365.000,00/gram) dengan total uang senilai Rp16.060.000,00 (enam belas juta enam puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, mengenai harta berupa pinjaman perhiasan emas 44 gram 22 karat (Rp365.000,00/gram) dengan total uang senilai Rp16.060.000,00 (enam belas juta enam puluh ribu rupiah), Terbanding telah mengajukan bantahannya di persidangan dan Pembanding ternyata tidak

dapat membuktikannya di persidangan, maka gugatan harta bersama tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, tentang pinjaman perhiasan emas 44 gram 22 karat (Rp365.000,00/gram) dengan total uang senilai Rp16.060.000,00 (enam belas juta enam puluh ribu rupiah) haruslah dipertahankan dan dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No

Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan sita Penggugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa:
 - 2.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kabupaten Karawang, seluas +/- 120 meter persegi yang dibeli sekitar tahun 2010 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek ini berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan : Bengkel Mobil xxx;
 - Sebelah Timur : Rumah xxx;
 - Sebelah Barat : Rumah xxx;
 - 2.2. Mobil Hyundai Trajet dengan nomor polisi B xxx EJ yang dibeli sekitar tahun 2019;Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum putusan pada poin 2 di atas kepada Penggugat Konvensi secara natura yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;

5. Memerintahkan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak daripada harta bersama pada diktum putusan angka 2.1 di atas untuk mengosongkan harta bersama tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan utang setelah bercerai sejumlah Rp46.667.400,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) adalah hutang bersama yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing seperdua;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi utang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp23.333.700,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.